



**STANDAR MUTU INTERNAL PENELITIAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2018

Kode Dokumen : IAIN.32.Po/LPM/MM/02.05.2018
Tanggal Pembuatan : Maret 2018
Revisi :
Tanggal Penetapan : 01 Mei 2018
Tanggal Implementasi : 02 Mei 2018
Dirumuskan oleh : Tim Perumus

Ditetapkan oleh
Rektor IAIN Ponorogo



The seal is circular with a blue border. The outer ring contains the text 'KEMENTERIAN AGAMA' at the top and 'IAIN PONOROGO' at the bottom. Inside the ring, there is a central emblem featuring a mosque dome and crescent moon, with the acronym 'IAIN' below it. A signature in black ink is written across the seal.

Dr. Hj. S. Maryam Yusuf, M.Ag.

Ketua Tim



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes.

Dr. Mukhibat, M. Ag



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
NOMOR : 540/In32.1/05/2018**

**Tentang
STANDAR MUTU INTERNAL PENELITIAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
- b. bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan Visi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, perlu dilakukan penyusunan Standar Mutu Internal Penelitian Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan b perlu ditetapkan Kebijakan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tentang Standar Mutu Internal Penelitian Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 017 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman

- Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat kepada perguruan Tinggi Keagamaan
 15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7211 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2018
 16. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Memperhatikan : Persetujuan Senat Institut Agama Islam Negeri Ponorogo No. 538/In32.1/05/2018 tentang Kebijakan Akademik Institut Islam Negeri Ponorogo.

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7211 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO TENTANG STANDAR MUTU INTERNAL PENELITIAN
- Pertama** : Standar Standar Mutu Internal Penelitian Institut Agama Islam Negeri Ponorogo merupakan pernyataan Standar Mutu Internal Penelitian institut dan civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
- Kedua** : Memberlakukan Standar Mutu Internal Penelitian Institut Agama Islam Negeri Ponorogo sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Ponorogo
Pada Tanggal : 2 Mei 2018



Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kabiro;
3. Para Dekan;
4. Para Ketua Lembaga/ Kepala UPT;
5. Para Ketua Jurusan-Program Studi;
6. Arsip.



Lampiran
KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
NOMOR : 540/In32.1/05/2018




TENTANG
STANDAR MUTU INTERNAL PENELITIAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
TAHUN 2018



STANDAR MUTU INTERNAL PENELITIAN

1. STANDAR HASIL PENELITIAN
2. STANDAR ISI PENELITIAN
3. STANDAR PROSES PENELITIAN
4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
5. STANDAR PENELITI
6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
7. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Kode Dokumen	: IAIN.32.Po/LPM/MM/02.05.2018
Revisi	:
Tanggal Penetapan	: 2 Mei 2018
Dirumuskan Oleh	: Tim Perumus
	 Dr. Basuki, M.Ag
Dikendalikan Oleh	: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
	 Dr. Mukhlisat, M.Ag.
Ditetapkan Oleh	: Rektor
	 Dr. Hj. S. Maryam Yusuf, M.Ag

DAFTAR ISI

BAB I	KETENTUAN UMUM	1
BAB II	STANDAR HASIL PENELITIAN	3
BAB III	STANDAR ISI PENELITIAN	9
BAB IV	STANDAR PROSES PENELITIAN	13
BAB V	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN.....	19
BAB VI	STANDAR PENELITI.....	23
BAB VII	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN.....	29
BAB VIII	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN.....	35
BAB IX	STANDAR PENDANAAN PENELITIAN	41

BAB I

KETENTUAN UMUM

A. TUJUAN, SIFAT, DAN RUANG LINGKUP STANDAR MUTU INTERNAL (SMI)

- 1) Standar Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Ponorogo bertujuan menjamin agar layanan Tridharma Perguruan Tinggi yang diselenggarakan di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo sesuai dengan kriteria minimal yang ditetapkan oleh SNPT.
- 2) Standar Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Ponorogo bersifat wajib dan mengikat untuk dijadikan dasar dalam:
 - a) pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal di Unit Kerja (subsatker) Akademik dan Unit Kerja (subsatker) non akademik;
 - b) penyelenggaraan pembelajaran Jurusan/program studi;
 - c) penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d) pemenuhan semua layanan, baik yang dilaksanakan di subsatker Akademik atau subsatker non Akademik.
- 3) Ruang lingkup Standar Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Ponorogo merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi terdiri atas:
 - a) Standar Mutu Internal Pendidikan;
 - b) Standar Mutu Internal Penelitian;
 - c) Standar Mutu Internal Pengabdian kepada Masyarakat
- 4) Standar Mutu Internal Penelitian
Pemenuhan standar mutu Penelitian bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan Penelitian dan mutu hasil Penelitian. Ruang lingkup Standar Mutu Internal Penelitian meliputi:
 - a) Standar Hasil Penelitian
 - b) Standar Isi Penelitian
 - c) Standar Proses Penelitian
 - d) Standar Penilaian Penelitian
 - e) Standar Peneliti
 - f) Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
 - g) Standar Pengelolaan Penelitian
 - h) Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

BAB II

STANDAR HASIL PENELITIAN

STANDAR PENELITIAN

Penelitian merupakan dharma kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi memegang peranan yang sangat penting. Penelitian bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga (pengabdian kepada masyarakat). Institut Agama Islam Negeri Ponorogo sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi islam terkemuka di Indonesia melalui tata kelola yang baik terus berperan aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan penelitian di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo diarahkan kepada penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini, sehingga mampu berkontribusi baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo telah membentuk pusat-pusat studi yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan dengan mengalokasikan sumberdaya manusia sesuai dengan kepakaran yang diperlukan yang ada di berbagai fakultas dan program studi yang juga melibatkan lintas disiplin keilmuan.

Untuk lebih fokus dalam pelaksanaan penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) telah menentukan tema-tema riset unggulan yang disesuaikan dengan arah dan tema unggulan riset nasional dan kepakaran institusi dengan tetap melihat kemungkinan terlaksananya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sehubungan dengan arah penelitian tersebut, berdasarkan pada kepakaran dan rekam jejak peneliti Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan, maka dapat ditentukan jenis riset unggulan Institut. Pengembangan riset unggulan tidak hanya berfokus pada bidang mono disiplin, tetapi juga lintas dan multi disiplin sehingga mampu menghasilkan solusi yang menyeluruh dari berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Penyelesaian permasalahan dari sudut pandang multi disiplin diharapkan menghasilkan solusi yang tidak akan menimbulkan masalah baru untuk bidang yang lain.

Bidang unggulan Institut ini tentunya dirumuskan sejalan dengan Visi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo untuk menjadi Institut bereputasi internasional (*research university*), memiliki jejaring global, dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa, dalam bidang penelitian diejawantahkan

dalam bentuk pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah digariskan dan mengakomodasi Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (PermenRistek Dikti) No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Penelitian, maka dirumuskan delapan (8) standar penelitian yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan penelitian di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, yaitu:

1. standar hasil penelitian;
2. standar isi penelitian;
3. standar proses penelitian;
4. standar penilaian penelitian;
5. standar peneliti;
6. standar sarana dan prasarana penelitian;
7. standar pengelolaan penelitian;
8. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Standar ini disusun melalui analisis kondisi yang komprehensif. Standar ini menjadi acuan mutu penyelenggaraan penelitian di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dalam rangka pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Standar penelitian yang digariskan dalam dokumen ini diberlakukan baik bagi penelitian yang mendapatkan pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Penelitian dana mandiri tidak diatur dalam dokumen ini.

A. STANDAR HASIL PENELITIAN

Standar hasil penelitian ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri RISTEK DIKTI No 44 Tahun 2015, pasal 44. Dinyatakan pada ayat (1) bahwa “standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.” Pasal (2) memuat bahwa “hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.” Pada pasal (3) dinyatakan “hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.” Pada pasal (4) dinyatakan “hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.” Pasal ini ditutup dengan araham pada ayat (5) bahwa “hasil penelitian yang tidak

bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.”

B. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar hasil penelitian adalah hasil penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku dan legal, didokumentasikan, didaftarkan dan didiseminasikan melalui forum ilmiah nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral sosial dan kode etik Penelitian. Publikasi Ilmiah yaitu menyebarluaskan karya ilmiah/hasil penelitian melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artikel ilmiah yang dimuat dimedia masa maupun jurnal ilmiah.
2. Hasil Penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan oleh civitas akademika melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

C. PENANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Dekan
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Tenaga Kependidikan
7. Mahasiswa

D. PERNYATAAN ISI

1. Hasil penelitian harus diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan *agama* secara integratif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa di tingkat internasional.
2. Hasil penelitian harus searah dengan nilai-nilai Islam dan Ilmiah.
3. Hasil penelitian harus merujuk pada rencana induk penelitian
4. Hasil penelitian dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang ilmunya.
5. Hasil penelitian tenaga kependidikan harus diarahkan untuk pengembangan profesionalisme sesuai dengan bidang keahliannya.
6. Hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan.

7. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
8. Hasil penelitian harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan pengabdian masyarakat.

E. STRATEGI

1. Pengajuan penelitian dikelompokkan dalam kategori: pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan agama secara integratif, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa sesuai rencana induk penelitian.
2. Penelitian dilakukan secara individu, kolektif, atau kolaboratif antara dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, baik dari dalam maupun luar negeri.
3. Pengajuan penelitian dosen disesuaikan dengan keilmuan ketua peneliti.
4. Pengajuan penelitian tenaga kependidikan disesuaikan dengan bidang keahlian ketua peneliti.
5. Pengajuan penelitian mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan.
6. Pelaksanaan penelitian harus mengacu kepada pedoman pelaksanaan penelitian yang telah ditetapkan oleh lembaga pengelola penelitian.
7. Seminar atau publikasi hasil penelitian difasilitasi oleh lembaga.

F. INDIKATOR

1. Terdapat sejumlah penelitian yang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan agama secara integratif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang proposional sesuai rencana induk penelitian.
2. Terdapat sejumlah penelitian yang dilakukan kolektif atau kolaboratif antara dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, baik dari dalam maupun luar negeri.
3. Semua penelitian dosen telah sesuai dengan latar belakang keilmuan peneliti Semua penelitian tenaga kependidikan telah sesuai dengan bidang keahlian peneliti.
4. Semua penelitian mahasiswa terdapat aspek-aspek kompetensi kelulusan.
5. Semua penelitian telah mengacu kepada pedoman pelaksanaan penelitian yang telah ditetapkan oleh lembaga pengelola penelitian.

6. Semua hasil penelitian (dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) telah disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat, seperti buku, prosiding, jurnal nasional, jurnal internasional, dan HAKI/Paten.

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian)
2. Proposal Penelitian
3. Laporan Penelitian
4. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat HAKI)
5. Formulir Pendaftaran Penelitian
6. Surat Pernyataan Peneliti
7. Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
8. Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal
9. Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian

BAB III

STANDAR ISI PENELITIAN

STANDAR PENELITIAN

Penelitian merupakan dharma kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi memegang peranan yang sangat penting. Penelitian bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga (pengabdian kepada masyarakat). Institut Agama Islam Negeri Ponorogo sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi islam terkemuka di Indonesia melalui tata kelola yang baik terus berperan aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan penelitian di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo diarahkan kepada penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini, sehingga mampu berkontribusi baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo telah membentuk pusat-pusat studi yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan dengan mengalokasikan sumberdaya manusia sesuai dengan kepakaran yang diperlukan yang ada di berbagai fakultas dan program studi yang juga melibatkan lintas disiplin keilmuan.

Untuk lebih fokus dalam pelaksanaan penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) telah menentukan tema-tema riset unggulan yang disesuaikan dengan arah dan tema unggulan riset nasional dan kepakaran institusi dengan tetap melihat kemungkinan terlaksananya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sehubungan dengan arah penelitian tersebut, berdasarkan pada kepakaran dan rekam jejak peneliti Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan, maka dapat ditentukan jenis riset unggulan Institut. Pengembangan riset unggulan tidak hanya berfokus pada bidang mono disiplin, tetapi juga lintas dan multi disiplin sehingga mampu menghasilkan solusi yang menyeluruh dari berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Penyelesaian permasalahan dari sudut pandang multi disiplin diharapkan menghasilkan solusi yang tidak akan menimbulkan masalah baru untuk bidang yang lain. Perumusan riset unggulan Institut telah dilakukan sejak tahun 2014.

Bidang unggulan Institut ini tentunya dirumuskan sejalan dengan visi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo untuk menjadi institut bereputasi internasional, memiliki jejaring global, dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa, dalam bidang penelitian diejawantahkan dalam bentuk pencarian

solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah digariskan dan mengakomodasi Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (PermenRistek Dikti) No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Penelitian, maka dirumuskan delapan (8) standar penelitian yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan penelitian di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, yaitu:

1. standar hasil penelitian;
2. standar isi penelitian;
3. standar proses penelitian;
4. standar penilaian penelitian;
5. standar peneliti;
6. standar sarana dan prasarana penelitian;
7. standar pengelolaan penelitian;
8. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Standar ini disusun melalui analisis kondisi yang komprehensif. Standar ini menjadi acuan mutu penyelenggaraan penelitian di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dalam rangka pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Standar penelitian yang digariskan dalam dokumen ini diberlakukan baik bagi penelitian yang mendapatkan pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Penelitian dana mandiri tidak diatur dalam dokumen ini.

A. STANDAR ISI PENELITIAN

Isi penelitian merupakan hulu dari hasil dan luaran penelitian. Suatu penelitian tidak akan mungkin menghasilkan luaran yang berkualitas tinggi jika isi penelitian tidak berkualitas. Penyusunan standar isi penelitian yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo mengacu pada Permen Ristek Dikti, nomor 44, pasal 45 tahun 2015, Agenda riset nasional, visi dan misi institusi, “Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.” Kedalaman dan keluasan materi penelitian tergantung dari jenis penelitiannya, yaitu penelitian dasar atau terapan. Penelitian dasar berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Penelitian terapan berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Isi penelitian sangat terkait erat dengan standar lainnya, seperti proses penelitian, penilaian, monitoring dan evaluasi, dan lain-lain.

B. ISTILAH DAN DEFINISI

Standar isi: kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian

C. PENANGGUNGJAWAB

1. Rektor
2. Dekan
3. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
4. Dosen
5. Tenaga Kependidikan
6. Mahasiswa

D. PERNYATAAN ISI

1. Penelitian harus dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.
2. Penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
3. Isi penelitian dasar harus berorientasi pada hasil penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
4. Isi penelitian terapan harus berorientasi pada hasil penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri.
5. Penelitian seharusnya dilakukan secara multi dan lintas ilmu (*interdisciplinary*).
6. Penelitian seharusnya dilakukan sesuai dengan standar mutu penelitian nasional maupun internasional.

E. STRATEGI

1. Penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Induk Penelitian secara berkesinambungan
2. Pembentukan Komisi Etik Penelitian
3. Sosialisasi Rencana Induk Penelitian
4. Sosialisasi pedoman penelitian
5. Review dan seleksi proposal penelitian

6. Review hasil penelitian
7. Publikasi hasil penelitian berupa buku, prosiding, jurnal nasional/internasional, HKI

F. INDIKATOR

1. Terdapat kesesuaian antara isi penelitian dengan Rencana Induk Penelitian
2. Terdapat kesesuaian antara isi penelitian dengan pedoman penelitian yang telah ditentukan oleh Lembaga Pengelola Penelitian, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.
3. Semua penelitian telah sesuai dengan pengembangan keilmuan dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
4. Terdapat penelitian yang dilakukan sesuai dengan standar mutu penelitian nasional maupun internasional.

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian)
2. Pedoman Penelitian
3. Proposal Penelitian
4. Laporan Penelitian
5. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)
6. Formulir Pendaftaran Penelitian
7. Surat Pernyataan Peneliti
8. Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
9. Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal
10. Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian

BAB IV

STANDAR PROSES PENELITIAN

Penelitian yang merupakan dharma kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi memegang peranan yang sangat penting. Penelitian bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga (pengabdian kepada masyarakat). Institut Agama Islam Negeri Ponorogo sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi islam terkemuka di Indonesia melalui tata kelola yang baik terus berperan aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan penelitian di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo diarahkan kepada penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini, sehingga mampu berkontribusi baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo telah membentuk pusat-pusat studi yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan dengan mengalokasikan sumberdaya manusia sesuai dengan kepakaran yang diperlukan yang ada di berbagai fakultas dan program studi yang juga melibatkan lintas disiplin keilmuan.

Untuk lebih fokus dalam pelaksanaan penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) telah menentukan tema-tema riset unggulan yang disesuaikan dengan arah dan tema unggulan riset nasional dan kepakaran institusi dengan tetap melihat kemungkinan terlaksananya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sehubungan dengan arah penelitian tersebut, berdasarkan pada kepakaran dan rekam jejak peneliti Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan, maka dapat ditentukan jenis riset unggulan Institut. Pengembangan riset unggulan tidak hanya berfokus pada bidang mono disiplin, tetapi juga lintas dan multi disiplin sehingga mampu menghasilkan solusi yang menyeluruh dari berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Penyelesaian permasalahan dari sudut pandang multi disiplin diharapkan menghasilkan solusi yang tidak akan menimbulkan masalah baru untuk bidang yang lain. Perumusan riset unggulan Institut telah dilakukan sejak tahun 2014.

Bidang unggulan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tentunya dirumuskan sejalan dengan visi untuk menjadi institut bereputasi internasional, memiliki jejaring global, dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa, dalam bidang penelitian diejawantahkan dalam bentuk pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah digariskan dan mengakomodasi Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (PermenRistek Dikti) No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Penelitian, maka dirumuskan delapan (8) standar penelitian yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan penelitian di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, yaitu:

1. standar hasil penelitian;
2. standar isi penelitian;
3. standar proses penelitian;
4. standar penilaian penelitian;
5. standar peneliti;
6. standar sarana dan prasarana penelitian;
7. standar pengelolaan penelitian;
8. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Standar ini disusun melalui analisis kondisi yang komprehensif. Standar ini menjadi acuan mutu penyelenggaraan penelitian di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dalam rangka pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Standar penelitian yang digariskan dalam dokumen ini diberlakukan baik bagi penelitian yang mendapatkan pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Penelitian dana mandiri tidak diatur dalam dokumen ini.

A. STANDAR PROSES PENELITIAN

Standar proses penelitian merujuk Pasal 46 PermenRistek Dikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan yang sama dengan ketentuan di atas. Kegiatan penelitian mahasiswa ini juga harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh

mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) PermenRistek Dikti.

Oleh karena itu, agar mutu proses penelitian di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dapat terus maju, diperlukan standar proses beserta standar turunannya yang mencakup standar:

1. Standar pendaftaran proposal
2. Standar seleksi proposal
3. Standar kontrak penelitian
4. Standar kemajuan proses penelitian
5. Standar hasil proses penelitian

Standar mutu tersebut dirancang dan disusun serta ditetapkan melalui suatu mekanisme penetapan standar, pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI. Standar mutu tersebut merupakan dokumen SPMI Standar Isi yang dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir.

B. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Perencanaan penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan penelitian untuk didanai. Proposal penelitian yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan penelitian. Setiap akhir tahun pelaksanaan penelitian harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penelitian
2. Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
3. Proposal penelitian merupakan sebuah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja, perencanaan secara sistematis, matang yang disusun oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian.
4. Kontrak penelitian adalah kesepakatan yang dibuat antara penerima dana penelitian dengan pengelola dana penelitian.
5. Laporan kemajuan adalah laporan yang ditulis peneliti dalam masa pelaksanaan penelitian dengan sistematika yang mengacu pada pedoman yang dibuat oleh Kapuslit.

C. PENANGGUNGJAWAB

1. Rektor
2. Dekan
3. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi

4. Dosen
5. Tenaga Kependidikan
6. Mahasiswa

D. PERNYATAAN ISI

1. Kegiatan penelitian harus dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
2. Kegiatan penelitian harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
3. Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
4. Kegiatan penelitian harus patuh terhadap norma agama dan masyarakat, memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

E. STRATEGI

1. Penyusunan dan pengembangan kebijakan sistem pengelolaan penelitian
2. Sosialisasi dan publikasi kebijakan sistem pengelolaan penelitian
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian untuk menjamin mutu penelitian
4. Pemantapan metodologi penelitian melalui workshop/seminar/diseminasi.

F. INDIKATOR

1. Tersusunnya kebijakan sistem pengelolaan penelitian
2. Tersosialisasinya kebijakan sistem pengelolaan penelitian
3. Kegiatan penelitian telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
4. Terdapat perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian.
5. Metodologi penelitian dalam proposal telah memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
6. Kegiatan penelitian telah sesuai dengan norma agama dan masyarakat, memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian)
2. Pedoman Penelitian
3. Proposal Penelitian
4. Laporan Penelitian
5. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)
6. Formulir Pendaftaran Penelitian
7. Surat Pernyataan Peneliti
8. Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
9. Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal
10. Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian

BAB V

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Penelitian merupakan dharma kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi memegang peranan yang sangat penting. Penelitian bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga (pengabdian kepada masyarakat). Institut Agama Islam Negeri Ponorogo sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi islam terkemuka di Indonesia melalui tata kelola yang baik terus berperan aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan penelitian di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo diarahkan kepada penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini, sehingga mampu berkontribusi baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo telah membentuk pusat-pusat studi yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan dengan mengalokasikan sumberdaya manusia sesuai dengan kepakaran yang diperlukan yang ada di berbagai fakultas dan program studi yang juga melibatkan lintas disiplin keilmuan.

Untuk lebih fokus dalam pelaksanaan penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) telah menentukan tema-tema riset unggulan yang disesuaikan dengan arah dan tema unggulan riset nasional dan kepakaran institusi dengan tetap melihat kemungkinan terlaksananya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sehubungan dengan arah penelitian tersebut, berdasarkan pada kepakaran dan rekam jejak peneliti Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan, maka dapat ditentukan jenis riset unggulan institut. Pengembangan riset unggulan tidak hanya berfokus pada bidang mono disiplin, tetapi juga lintas dan multi disiplin sehingga mampu menghasilkan solusi yang menyeluruh dari berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Penyelesaian permasalahan dari sudut pandang multi disiplin diharapkan menghasilkan solusi yang tidak akan menimbulkan masalah baru untuk bidang yang lain. Perumusan riset unggulan Institut telah dilakukan sejak tahun 2014.

Bidang unggulan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tentunya dirumuskan sejalan dengan visi untuk menjadi institut bereputasi internasional, memiliki jejaring global, dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa, dalam bidang penelitian diejawantahkan dalam bentuk pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah digariskan dan mengakomodasi Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (PermenRistek Dikti) No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Penelitian, maka dirumuskan delapan (8) standar penelitian yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan penelitian di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, yaitu:

1. Standar hasil penelitian;
2. Standar isi penelitian;
3. Standar proses penelitian;
4. Standar penilaian penelitian;
5. Standar peneliti;
6. Standar sarana dan prasarana penelitian;
7. Standar pengelolaan penelitian;
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Standar ini disusun melalui analisis kondisi yang komprehensif. Standar ini menjadi acuan mutu penyelenggaraan penelitian di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dalam rangka pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Standar penelitian yang digariskan dalam dokumen ini diberlakukan baik bagi penelitian yang mendapatkan pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Penelitian dana mandiri tidak diatur dalam dokumen ini.

A. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Merujuk PermenRistek Dikti No. 44 tahun 2015, standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian relevan, akuntabel, serta mewakili ukuran ketercapaian kinerja, dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian.

Penilaian yang dilakukan harus bersifat edukatif, yakni penilaian yang didasarkan pada pemahaman materi dan metode penelitian dan disampaikan

dengan jelas sehingga dapat memotivasi peneliti untuk terus meningkatkan mutu penelitiannya. Penilaian ini juga bersifat obyektif yang bebas dari unsur subyektivitas penilai. Prosedur penilaian harus didasarkan pada prosedur operasional baku yang ditetapkan institusi dan dipahami oleh peneliti, dan bersifat transparan sehingga menjamin obyektifitas penilaian. Seluruh hasil penilaian dapat diakses oleh pemangku kepentingan seperti peneliti sendiri, penyandang dana eksternal, dan institusi peneliti yang bersangkutan.

B. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
2. Reviewer adalah orang yang dianggap dan mampu memberikan penilaian dan masukan atas kegiatan penelitian yang dirancang, dilaksanakan dan dilaporkan oleh peneliti.

C. PENANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Dekan
3. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
4. Dosen
5. Tenaga Kependidikan
6. Mahasiswa

D. PERNYATAAN ISI

1. Penilaian penelitian harus memenuhi prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi
2. Perancangan penilaian penelitian harus disusun pada saat pembuatan program penelitian.
3. Instrumen penilaian penelitian harus sahih dan handal
4. Penilai atau *reviewer* harus memenuhi kualifikasi keilmuan sesuai bidang yang dinilai.
5. Bobot penyekoran komponen penilaian harus sesuai dengan bobot yang telah ditentukan.
6. Hasil penilaian penelitian harus dinyatakan dalam formula yang ditetapkan.

E. STRATEGI

1. Menyusun dan mengembangkan pedoman penilaian penelitian
2. Sosialisasi dan publikasi pedoman penilaian penelitian

3. Menggunakan form penilaian yang memuat prinsip penilaian edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
4. Melaksanakan review/ujian/seminar proposal penelitian
5. Melaksanakan review/ujian/seminar hasil penelitian.

F. INDIKATOR

1. Tersusun pedoman penilaian penelitian
2. Tersosialisasinya pedoman penilaian penelitian
3. Penggunaan form penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
4. Terlaksananya review/ujian/seminar proposal penelitian
5. Terlaksananya review/ujian/seminar hasil penelitian
6. Terdapat keseusian hasil penilaian peneliti dengan formula yang ditetapkan pada panduan.
7. Peneliti menyusun laporan akhir sesuai kriteria penilaian sebanyak 80%.

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian)
2. Pedoman Penelitian
3. Proposal Penelitian
4. Laporan Penelitian
5. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)
6. Formulir Pendaftaran Penelitian
7. Surat Pernyataan Peneliti
8. Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
9. Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal
10. Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian

BAB VI

STANDAR PENELITI

Penelitian merupakan dharma kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi memegang peranan yang sangat penting. Penelitian bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga (pengabdian kepada masyarakat). Institut Agama Islam Negeri Ponorogo sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi islam terkemuka di Indonesia melalui tata kelola yang baik terus berperan aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan penelitian di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo diarahkan kepada penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini, sehingga mampu berkontribusi baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo telah membentuk pusat-pusat studi yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan dengan mengalokasikan sumberdaya manusia sesuai dengan kepakaran yang diperlukan yang ada di berbagai fakultas dan program studi yang juga melibatkan lintas disiplin keilmuan.

Untuk lebih fokus dalam pelaksanaan penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) telah menentukan tema-tema riset unggulan yang disesuaikan dengan arah dan tema unggulan riset nasional dan kepakaran institusi dengan tetap melihat kemungkinan terlaksananya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sehubungan dengan arah penelitian tersebut, berdasarkan pada kepakaran dan rekam jejak peneliti Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan, maka dapat ditentukan jenis riset unggulan Institut. Pengembangan riset unggulan tidak hanya berfokus pada bidang mono disiplin, tetapi juga lintas dan multi disiplin sehingga mampu menghasilkan solusi yang menyeluruh dari berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Penyelesaian permasalahan dari sudut pandang multi disiplin diharapkan menghasilkan solusi yang tidak akan menimbulkan masalah baru untuk bidang yang lain. Perumusan riset unggulan Institut telah dilakukan sejak tahun 2014.

Bidang unggulan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tentunya dirumuskan sejalan dengan visi untuk menjadi institut bereputasi internasional, memiliki jejaring global, dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa, dalam bidang penelitian diejawantahkan dalam bentuk pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah digariskan dan mengakomodasi Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (PermenRistek Dikti) No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Penelitian, maka dirumuskan delapan (8) standar penelitian yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan penelitian di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, yaitu:

1. Standar hasil penelitian;
2. Standar isi penelitian;
3. Standar proses penelitian;
4. Standar penilaian penelitian;
5. Standar peneliti;
6. Standar sarana dan prasarana penelitian;
7. Standar pengelolaan penelitian;
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Standar ini disusun melalui analisis kondisi yang komprehensif. Standar ini menjadi acuan mutu penyelenggaraan penelitian di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dalam rangka pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Standar penelitian yang digariskan dalam dokumen ini diberlakukan baik bagi penelitian yang mendapatkan pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Penelitian dana mandiri tidak diatur dalam dokumen ini.

A. STANDAR PENELITI

Standar peneliti disusun mengacu kepada PermenRistek Dikti No. 44 Tahun 2015 dalam kelima ayatnya di Pasal 48 Bab II sebagai berikut:

1. Standar peneliti merupakan “kriteria minimal” kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
2. Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
3. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a) kualifikasi akademik; dan
 - b) hasil penelitian.

B. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
2. Peneliti merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
3. Penelitian pemula merupakan penelitian yang dilakukan oleh dosen secara individu. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi: a) memiliki jabatan fungsional asisten ahli sebagai ketua/anggota peneliti, b) jumlah peneliti minimal dua orang, c) berstatus sebagai dosen tetap PNS/non PNS yang dibuktikan dengan NIDN, d) siap dibuat buku hasil penelitian, dan e) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi/tidak terakreditasi.
4. Penelitian madya merupakan penelitian yang dilakukan maksimal oleh dua dosen dengan jabatan, minimal lektor s.d. lektor kepala. Adapun persyaratannya: a) jabatan lektor s.d. lektor kepala sbg ketua/anggota peneliti, b) jumlah peneliti minimal dua orang, c) sebagai dosen tetap PNS/non PNS dibuktikan dengan NIDN, pernah melakukan penelitian minimal satu kali di luar skripsi, tesis, dan disertasi, d) siap dibuat buku hasil penelitian untuk dipublikasikan, dan e) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi/tidak terakreditasi.
5. Penelitian mandiri (nonreguler) merupakan penelitian yang dilakukan dosen secara individu. Adapun persyaratannya: a) memiliki jabatan fungsional asisten ahli s.d. lektor sebagai ketua/anggota penelitian b) berstatus sebagai dosen tetap PNS yang dibuktikan dengan NIDN
6. Rencana Induk Penelitian (RIP) adalah dokumen rencana penelitian yang disusun sebagai arah pengembangan penelitian berdasarkan Renstra Institut.

C. PENANGGUNGJAWAB

1. Rektor
2. Dekan
3. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi
4. Dosen

D. PERNYATAAN ISI.

1. Peneliti harus menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.

2. Peneliti seharusnya memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan antara ilmu dan agama (Islam).
3. Peneliti harus memegang teguh nilai kejujuran dan keislaman, serta etika penelitian.

E. STRATEGI

1. Pelatihan Metodologi Penelitian
2. Pelatihan Penulisan Penelitian
3. Seminar Proposal dan Hasil Penelitian

F. INDIKATOR

- 1) Peneliti harus memiliki kompetensi :
 - a. Pengetahuan :
 1. Teknik Penelusuran Kepustakaan
 2. Menguasai Teknik Pengumpulan data
 3. Menguasai Teknik Pengolahan Data
 4. Menguasai Teknik Penulisan Ilmiah
 5. Menguasai Teknik Presentasi
 6. Menguasai Teknik Memimpin Kelompok
 7. Menguasai Teknik Perencanaan Penelitian
 8. Menguasai Teknik Pengajaran dan Pembimbingan
 9. Menguasai Teknik Penulisan Buku
 - b. Keterampilan :
 1. Mampu berkomunikasi dengan baik
 2. Mampu Mengoperasikan peralatan penunjang penelitian
 3. Mampu Mengolah dan menganalisis data
 4. Mampu Menulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar
 5. Mampu menulis abstrak dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar
 6. Mampu mengoperasikan alat bantu presentasi dan peraga
 7. Mampu memotivasi dengan baik diri sendiri dan orang lain
 8. Mampu menulis dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar
 - c. Sikap Kerja :
 1. Jujur
 2. Bertanggung jawab
 3. Disiplin
 4. Dapat bekerja sama
 5. Kritis

6. Kreatif
 7. Motivatif
 8. Inovatif
 9. Pengendalian Diri
 10. Adaptif
- 2) Klaster peneliti dibagi menjadi :
 - a. Peneliti pertama : memenuhi 70% dari kompetensi yang dipersyaratkan
 - b. Peneliti muda : memenuhi 80% dari kompetensi yang dipersyaratkan
 - c. Peneliti madya : memenuhi 90% dari kompetensi yang dipersyaratkan
 - d. Peneliti utama : memenuhi 100% dari kompetensi yang dipersyaratkan
 - 3) Terdapat kesesuaian Peneliti dengan penelitian pada bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
 - 4) 50% tema penelitian dilakukan sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) Institut.
 - 5) Terdapat pandangan ilmiah dan integrasi antara ilmu dan agama (Islam) pada laporan penelitian.

G. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:
SK Jabatan dan Sertifikat Profesi Peneliti
- 2) SOP : Panduan Proposal Penelitian
- 3) Dokumen Rencana Induk Penelitian.
- 4) Pedoman Implementasi Integrasi Sains dan Islam dalam Penelitian.
- 5) Instrumen Penilaian Kompetensi Peneliti.
- 6) Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian.
- 7) SOP Review penelitian

BAB VII

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Penelitian yang merupakan dharma kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi memegang peranan yang sangat penting. Penelitian bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga (pengabdian kepada masyarakat). Institut Agama Islam Negeri Ponorogo sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi islam terkemuka di Indonesia melalui tata kelola yang baik terus berperan aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan penelitian di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo diarahkan kepada penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini, sehingga mampu berkontribusi baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo telah membentuk pusat-pusat studi yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan dengan mengalokasikan sumberdaya manusia sesuai dengan kepakaran yang diperlukan yang ada di berbagai fakultas dan program studi yang juga melibatkan lintas disiplin keilmuan.

Untuk lebih fokus dalam pelaksanaan penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) telah menentukan tema-tema riset unggulan yang disesuaikan dengan arah dan tema unggulan riset nasional dan kepakaran institusi dengan tetap melihat kemungkinan terlaksananya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sehubungan dengan arah penelitian tersebut, berdasarkan pada kepakaran dan rekam jejak peneliti Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan, maka dapat ditentukan jenis riset unggulan Institut. Pengembangan riset unggulan tidak hanya berfokus pada bidang mono disiplin, tetapi juga lintas dan multi disiplin sehingga mampu menghasilkan solusi yang menyeluruh dari berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Penyelesaian permasalahan dari sudut pandang multi disiplin diharapkan menghasilkan solusi yang tidak akan menimbulkan masalah baru untuk bidang yang lain.

Bidang unggulan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tentunya dirumuskan sejalan dengan visi untuk menjadi Institut bereputasi internasional, memiliki jejaring global, dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa, dalam bidang penelitian diejawantahkan dalam bentuk pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah digariskan dan mengakomodasi Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (PermenRistek Dikti) No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Penelitian, maka dirumuskan delapan (8) standar penelitian yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan penelitian di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, yaitu:

1. Standar hasil penelitian;
2. Standar isi penelitian;
3. Standar proses penelitian;
4. Standar penilaian penelitian;
5. Standar peneliti;
6. Standar sarana dan prasarana penelitian;
7. Standar pengelolaan penelitian;
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Standar ini disusun melalui analisis kondisi yang komprehensif. Standar ini menjadi acuan mutu penyelenggaraan penelitian di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dalam rangka pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Standar penelitian yang digariskan dalam dokumen ini diberlakukan baik bagi penelitian yang mendapatkan pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Penelitian dana mandiri tidak diatur dalam dokumen ini.

A. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Berdasarkan Permenristekdikti No 44 tahun 2015 pasal 49, Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:

1. memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi
2. proses pembelajaran
3. kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Keberadaan sarana dan prasarana tentunya akan memperkuat pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Institut mengacu kepada strategi dan kebijakan yang mengatur kaidah optimasi penggunaan. Kaidah ini ditentukan agar menghindari pengadaan sarana dan prasarana yang berlebihan tetapi tidak digunakan dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, maka Institut

Agama Islam Negeri Ponorogo menerapkan konsep *resource sharing*, yaitu penggunaan secara bersama terhadap sarana dan prasarana yang tersedia. Sarana dan prasarana perpustakaan, laboratorium, ruang rapat, ruang diskusi, dan sarana lainnya merupakan sarana *resource sharing*. Meskipun sebagian laboratorium melekat pada program studi dan fakultas, penggunaannya dimungkinkan menjadi *resource sharing*. Untuk sarana seperti ini tentunya penggunaan oleh program studi dan fakultas yang bersangkutan akan diprioritaskan. Sarana dan prasarana yang tidak dikelola oleh program studi dan fakultas dikelola oleh satu bagian khusus, yaitu Bagian Umum Institut.

Kegiatan penelitian dikoordinasikan secara terpusat oleh Lembaga Penelitian. Dan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk menunjang kinerja lembaga, sarana dan prasarana yang mencukupi, memadai dan nyaman juga diperlukan. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan terdiri dari ruang kantor, ruang rapat, ruang seminar, perangkat keras komputer, perangkat lunak, dan lain-lain.

Standar sarana dan prasarana penelitian ini adalah acuan yang menjamin mutu sarana dan prasarana penunjang penelitian, meliputi laboratorium, pusat studi, inkubator, atau sarana lainnya baik yang dimiliki dan diatur oleh program studi atau fakultas, maupun yang menerapkan konsep *resource sharing*. Diharapkan dengan sarana dan prasarana penelitian yang sudah diatur standarnya, iklim penelitian di Institut akan semakin meningkat dari sisi kualitas maupun kuantitasnya.

Dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penelitian, terdapat kriteria yang harus dipenuhi. Kriteria tersebut berlaku untuk seluruh elemen standar penelitian, yang meliputi laboratorium dan bahan pustaka, dukungan teknologi informasi dan komunikasi, kerja sama, serta kantor kelembagaan penelitian. Kriteria sarana dan prasarana yang harus dipenuhi adalah:

1. Ketersediaan dan penggunaan perpustakaan
2. Ketersediaan dan penggunaan berbagai referensi
3. Ketersediaan dan penggunaan ruang baca dan diskusi
4. Ketersediaan dan penggunaan akses ke jurnal elektronik internasional
5. Ketersediaan dan penggunaan laboratorium yang cukup, nyaman dan mudah diakses.
6. Ketersediaan dan kemampuan jaringan internet
7. Ketersediaan kantor pimpinan yang nyaman, bersih, dan lengkap
8. Ketersediaan kantor staff yang nyaman, bersih, dan lengkap
9. Ketersediaan ruang rapat yang nyaman, bersih, dan lengkap

10. Ketersediaan ruang arsip yang mencukupi
11. Ketersediaan ruang seminar yang nyaman, bersih, dan mencukupi

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian
2. Sarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian
3. Prasarana Penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian
4. Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada Institut.
5. Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada Institut yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat.
6. Penelitian Dasar adalah merujuk pada standar isi penelitian
7. Penelitian Pengembangan adalah merujuk pada standar isi penelitian
8. Penelitian Terapan adalah merujuk pada standar isi penelitian.

B. PENANGGUNGJAWAB

1. Rektor
2. Wakil Rektor 2
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
4. Dekan

C. PERNYATAAN ISI

1. Institut harus menetapkan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
2. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

D. STRATEGI

1. Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan penelitian.

2. Usulan pengembangan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana penelitian

E. INDIKATOR

1. Terdapat sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
 - a) 90% penelitian dasar dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan prasarana internal.
 - b) 50% penelitian pengembangan dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan prasarana internal.
 - c) 30% penelitian terapan dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan prasarana internal.
2. Terdapat kesesuaian pada pemenuhan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan pada sarana dan prasarana penelitian.
3. Jumlah laboratorium yang ada di setiap program studi
4. Tersedia bahan pustaka yang mencukupi
5. Keterhubungan antar kampus melalui jaringan internet dan intranet termasuk Bandwidth
6. tersedia Kantor kelembagaan penelitian yang memadai dan nyaman.

F. DOKUMEN TERKAIT

1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan: Standar Keselamatan Kerja, Kesehatan, Kenyamanan, Dan Keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
2. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SoP) : Prosedur Pelayanan dan Penggunaan sarana dan prasarana penelitian.
3. Log Book penggunaan sarana dan prasarana internal.
4. Kartu kendali Penelitian

BAB VIII

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Penelitian yang merupakan dharma kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi memegang peranan yang sangat penting. Penelitian bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga (pengabdian kepada masyarakat). Institut Agama Islam Negeri Ponorogo sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi islam terkemuka di Indonesia melalui tata kelola yang baik terus berperan aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan penelitian di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo diarahkan kepada penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini, sehingga mampu berkontribusi baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo telah membentuk pusat-pusat studi yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan dengan mengalokasikan sumberdaya manusia sesuai dengan kepakaran yang diperlukan yang ada di berbagai fakultas dan program studi yang juga melibatkan lintas disiplin keilmuan.

Untuk lebih fokus dalam pelaksanaan penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) telah menentukan tema-tema riset unggulan yang disesuaikan dengan arah dan tema unggulan riset nasional dan kepakaran institusi dengan tetap melihat kemungkinan terlaksananya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sehubungan dengan arah penelitian tersebut, berdasarkan pada kepakaran dan rekam jejak peneliti Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan, maka dapat ditentukan jenis riset unggulan Institut. Pengembangan riset unggulan tidak hanya berfokus pada bidang mono disiplin, tetapi juga lintas dan multi disiplin sehingga mampu menghasilkan solusi yang menyeluruh dari berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Penyelesaian permasalahan dari sudut pandang multi disiplin diharapkan menghasilkan solusi yang tidak akan menimbulkan masalah baru untuk bidang yang lain.

Bidang unggulan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tentunya dirumuskan sejalan dengan visi untuk menjadi Institut bereputasi internasional, memiliki jejaring global, dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa, dalam bidang penelitian diejawantahkan dalam bentuk pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah digariskan dan mengakomodasi Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (PermenRistek Dikti) No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Penelitian, maka dirumuskan delapan (8) standar penelitian yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan penelitian di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, yaitu:

1. standar hasil penelitian;
2. standar isi penelitian;
3. standar proses penelitian;
4. standar penilaian penelitian;
5. standar peneliti;
6. standar sarana dan prasarana penelitian;
7. standar pengelolaan penelitian;
8. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Standar ini disusun melalui analisis kondisi yang komprehensif. Standar ini menjadi acuan mutu penyelenggaraan penelitian di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dalam rangka pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Standar penelitian yang digariskan dalam dokumen ini diberlakukan baik bagi penelitian yang mendapatkan pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Penelitian dana mandiri tidak diatur dalam dokumen ini.

A. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Menurut PermenRistek Dikti No. 44 tahun 2015, standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian yang dimaksud dilakukan oleh suatu unit kerja khusus yang disebut Lembaga Penelitian (Lemlit). Lembaga penelitian menurut PermenRistek Dikti No. 44 tahun 2015 pasal 51 berkewajiban:

1. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;
2. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
3. memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
4. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
5. melakukan diseminasi hasil penelitian;
6. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);

7. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi;
8. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelola.

Lembaga penelitian membuat rencana program dan rencana strategis penelitian. Rencana strategis penelitian memuat bidang dan topik unggulan. Bidang dan topik unggulan dirumuskan berdasarkan visi dan misi Institut, sumber daya manusia, sumber daya lainnya, masukan dosen, dan Agenda Riset Nasional. Penelitian yang dilakukan peneliti di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dan sosial yang sesuai dengan bidang dan topik unggulan.

Pengelolaan penelitian oleh Lembaga Penelitian harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Kriteria yang digunakan dalam menilai kinerja pengelolaan penelitian adalah:

1. keberkalaan pelaksanaan kegiatan;
2. keberlanjutan pelaksanaan kegiatan;
3. frekuensi pelaksanaan kegiatan;
4. jumlah output dari setiap pelaksanaan kegiatan.

B. ISTILAH DAN DEFINISI

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

C. PENANGGUNGJAWAB

1. Rektor
2. Wakil Rektor 1
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Dekan.

D. PERNYATAAN ISI

1. Kelembagaan Penelitian harus menyusun dan mengembangkan penelitian sesuai dengan Renstra Institut
2. Kelembagaan Penelitian harus menyusun dan mengembangkan Rencana Induk Penelitian yang sesuai dengan Renstra institut
3. Pengelolaan Penelitian harus mengikuti ketentuan Komisi Etik Penelitian (KEP)

4. Kelembagaan Penelitian seharusnya dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil penelitian.
5. Kelembagaan Penelitian seharusnya dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.
6. Kelembagaan Penelitian harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
7. Kelembagaan Penelitian harus menyediakan fasilitas dan pendanaan penelitian.
8. Kelembagaan Penelitian harus melaksanakan Monev penelitian.
9. Kelembagaan Penelitian harus menyusun laporan kegiatan penelitian.
10. Kelembagaan Penelitian harus melakukan diseminasi (publikasi) hasil penelitian
11. Kelembagaan Penelitian harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti (pelatihan, seminar, lokakarya, atau transformasi ke Institut lain).
12. Kelembagaan Penelitian seharusnya memfasilitasi sistem penghargaan
13. Kelembagaan Penelitian seharusnya mengembangkan paten hasil penelitian
14. Kelembagaan Penelitian seharusnya mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya, serta transformasi ke institut di dalam dan Luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.
15. Kelembagaan Penelitian seharusnya dapat mengkoordinasi penelitian interdisipliner yang melibatkan antar disiplin dan antar perguruan tinggi dalam maupun luar negeri.
16. Kelembagaan Penelitian seharusnya memfasilitasi publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dari hasil penelitian dosen senior untuk persiapan Guru Besar.

E. STRATEGI

1. Workshop penyusunan Renstra dan RIP Institut
2. Peningkatan hubungan dan komunikasi antar Institut dan institusi stakeholder
3. Workshop penyusunan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian
4. Pelatihan Upgrading *skill* peneliti

F. INDIKATOR

1. Terdapat Renstra institut

2. Terdapat Rencana Induk Penelitian yang sesuai dengan Renstra Institut.
3. Terdapat Ketetapan Etika Penelitian yang meliputi aspek: edukatif, obyektif, akuntabilitas dan transparansi
4. Terdapat Surat Kerjasama Penelitian dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri.
5. Terdapat Surat Kerjasama dengan dunia industri.
6. Terdapat peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
7. Terdapat fasilitas pelaksanaan penelitian (termasuk pendanaan).
8. Terdapat monev penelitian.
9. Terdapat laporan kegiatan penelitian.
10. Terdapat diseminasi (publikasi) hasil penelitian
11. Terdapat fasilitas peningkatan kemampuan peneliti (pelatihan, seminar, lokakarya, atau transformasi ke Institut lain).
12. Terdapat fasilitas hak paten dan kekayaan intelektual (HAKI) untuk hasil penelitian yang fenomenal sesuai dengan standar hasil penelitian

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Rencana Strategis Institut
2. Ketetapan Etika Penelitian
3. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:
 - a) Surat Kerja Sama Penelitian antar Institut, baik dalam dan luar negeri
 - b) Surat kerja sama dengan instansi *stakeholder*
4. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SoP): Kerja Sama Penelitian, Peraturan, Panduan, dan Sistem Penjaminan Mutu Internal Penelitian, Monev Penelitian, Diseminasi (Publikasi) Hasil Penelitian, panduan pengajuan hak paten dan kekayaan intelektual (HAKI)
5. Ketetapan Peneliti berprestasi

BAB IX

STANDAR PENDANAAN PENELITIAN

Penelitian yang merupakan dharma kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi memegang peranan yang sangat penting. Penelitian bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga (pengabdian kepada masyarakat). Institut Agama Islam Negeri Ponorogo sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi islam terkemuka di Indonesia melalui tata kelola yang baik terus berperan aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan penelitian di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo g diarahkan kepada penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini, sehingga mampu berkontribusi baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo telah membentuk pusat-pusat studi yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan dengan mengalokasikan sumberdaya manusia sesuai dengan kepakaran yang diperlukan yang ada di berbagai fakultas dan program studi yang juga melibatkan lintas disiplin keilmuan.

Untuk lebih fokus dalam pelaksanaan penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) telah menentukan tema-tema riset unggulan yang disesuaikan dengan arah dan tema unggulan riset nasional dan kepakaran institusi dengan tetap melihat kemungkinan terlaksananya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sehubungan dengan arah penelitian tersebut, berdasarkan pada kepakaran dan rekam jejak peneliti Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan, maka dapat ditentukan jenis riset unggulan institut. Pengembangan riset unggulan tidak hanya berfokus pada bidang mono disiplin, tetapi juga lintas dan multi disiplin sehingga mampu menghasilkan solusi yang menyeluruh dari berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Penyelesaian permasalahan dari sudut pandang multi disiplin diharapkan menghasilkan solusi yang tidak akan menimbulkan masalah baru untuk bidang yang lain. Perumusan riset unggulan Institut telah dilakukan sejak tahun 2014.

Bidang unggulan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tentunya dirumuskan sejalan dengan visi untuk menjadi Institut bereputasi internasional, memiliki jejaring global, dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa, dalam bidang penelitian diejawantahkan dalam bentuk pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah digariskan dan mengakomodasi Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (PermenRistek Dikti) No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Penelitian, maka dirumuskan delapan (8) standar penelitian yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan penelitian di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, yaitu:

1. standar hasil penelitian;
2. standar isi penelitian;
3. standar proses penelitian;
4. standar penilaian penelitian;
5. standar peneliti;
6. standar sarana dan prasarana penelitian;
7. standar pengelolaan penelitian;
8. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Standar ini disusun melalui analisis kondisi yang komprehensif. Standar ini menjadi acuan mutu penyelenggaraan penelitian di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dalam rangka pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Standar penelitian yang digariskan dalam dokumen ini diberlakukan baik bagi penelitian yang mendapatkan pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Penelitian dana mandiri tidak diatur dalam dokumen ini.

A. STANDAR PENDANAAN PENELITIAN

PeremenRistek Dikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana penelitian internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

Anggaran merupakan hal yang penting dalam penelitian. Dana penelitian didapatkan dari berbagai sumber. Sumber dana penelitian dapat dibedakan dari internal Institut dan eksternal PT. Sumber internal Institut adalah anggaran penelitian yang dikeluarkan perguruan tinggi. Dana internal Institut dialokasikan dalam membiayai penelitian dan manajemen penelitian. Pembiayaan manajemen penelitian seperti pada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil penelitian, diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, insentif publikasi nasional dan internasional, HKI, Paten dan buku ajar. Dana internal Institut disediakan untuk semua dosen dan dialokasikan secara tetap per tahun. Pendanaan internal Institut dimaksudkan sebagai kegiatan pembinaan penelitian yang

mengarahkan dan membimbing calon peneliti untuk mendapatkan kemampuan dan kepekaan meneliti.

Untuk itu, institut terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pembiayaan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu Pembiayaan, yaitu:

- 1) Standar pendanaan penelitian
- 2) Standar pendanaan manajemen penelitian
- 3) Standar pendanaan peningkatan kapasitas peneliti
- 4) Standar pendanaan insentif publikasi
- 5) Standar pendanaan HAKI

Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

B. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi penelitian
3. Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis dosen secara individu atau kelompok yang termuat dalam jurnal nasional tidak terakreditasi/terakreditasi, jurnal internasional tidak terindeks/terindeks menengah/terindeks scopus.

C. PENANGGUNGJAWAB

1. Rektor
2. Wakil Rektor 2
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Dekan

D. PERNYATAAN ISI

1. Institut harus menentukan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
2. Institut harus menyediakan dana penelitian internal.
3. Institut harus mengupayakan pendanaan penelitian dari sumber lainnya.

E. STRATEGI

Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Institut berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah penelitian.

F. INDIKATOR

1. Terdapat standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
 - a. Tersusunnya daftar satuan komponen biaya penelitian (meliputi : bahan, honor dan biaya perjalanan)
2. Terdapat dana penelitian internal dari institut
 - a. Komposisi penggunaan anggaran Institut (kuota) untuk penelitian sebesar 30% dari total BOPTN.
3. Terdapat pendanaan penelitian dari sumber lainnya.
4. Teridentifikasi jumlah hibah penelitian dari instansi stakeholder dalam dan luar negeri
5. Tersedianya SoP kerjasama hibah penelitian
6. Institut menyediakan dana penelitian minimal 3 juta per dosen pertahun mulai tahun 2018
7. Institut menyediakan dana manajemen penelitian untuk minimal 60% dosen
8. Institut menyediakan dana peningkatan kapasitas peneliti untuk 50% dosen setiap tahunnya.
9. Institut menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasinya.
10. Institut menyediakan dana perolehan HAKI bagi 6 dosen perprodi mulai tahun 2018
11. Institut memfasilitasi minimal 5 dosen untuk mengikuti konferensi/seminar tingkat nasional dan minimal 6 dosen untuk mengikuti konferensi/seminar tingkat internasional.
12. Institut menyediakan dukungan dana akreditasi journal minimal 2 jurnal untuk setiap tahunnya.

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:
 - a. Rencana Induk penelitian (RIP) dan Pedoman Penelitian.
2. Dokumen perencanaan kegiatan (RKAKL-POK) penelitian.

3. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SoP) :
- a) SOP Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
 - b) SOP Kerjasama
 - c) SOP Penelitian Hibah.